

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti saat ini perekonomian semakin berkembang dan pembangunan nasional semakin meningkat. Dalam meningkatkan pembangunan nasional kepada masyarakat tanpa meminta bantuan dari negara lain diharapkan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Menurut Waluyo, (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi Pemeriksaan Pajak, Penegakan hukum dan Kompensasi Pajak. Hal tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada wajib pajak.

Tabel realisasi penerimaan negara menunjukkan penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar berdasarkan target Kementerian Keuangan setiap tahunnya (Tabel 1.1):

Tabel 1. 1 Realisasi Target dan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	1,229,581.02	1,278,654.46	↑ 103.99%
2020	1,419,802.91	1,315,144.33	→ 92.63%
2019	4,615,353.92	3,954,605.31	↓ 85.68%

Sumber: Kementerian Keuangan, (2022)

Realisasi penerimaan pajak (neto) di DJP TA 2021 mencapai Rp1.278.654.46 atau mencapai 103,99 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229.581.02. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan pemulihan ekonomi (Kemenkeu, 2022).

Dalam meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Karena semakin patuh nya wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin besar pula penerimaan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Semakin besarnya penerimaan negara, maka pembangunan dan pembiayaan negara akan tetap berjalan. Kepatuhan pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam segi perpajakan. Ketidakpatuhan yang dialami di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh terhadap pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan, penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Beberapa pengaruh yang timbul pada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing* yang diterapkan oleh DJP dalam modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2017), menyatakan bahwa hasil penelitian pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh para wajib pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan cenderung mematuhi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka kewajiban perpajakan orang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tersebut akan meningkat (Putri *et al.*, 2017).

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Parera & Erawati, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. *Self assessment system* yang diterapkan oleh DJP yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari seberapa besar keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan memahami fungsi pajak. Semakin wajib pajak sadar, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Parera & Erawati, (2017), menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan (pidana kurungan dan/atau pidana penjara), alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh *fiskus* agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa pembayaran kerugian kepada Negara yang disebabkan oleh wajib pajak

(Mardiasmo, 2009). Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda, kurungan dan penjara. Untuk sanksi administrasi terdapat 3 macam yaitu sanksi bunga, sanksi berupa denda administratif dan sanksi berupa kenaikan. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang melanggar pajak, sanksi pajak juga merupakan bentuk keadilan yang tegas dan sesuai dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Menurut Putri *et al.*, (2017), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pada era globalisasi seperti ini, selain berkembang pesatnya perekonomian dan pembangunan, pastinya didukung dalam penerapan teknologi dan informasi dengan memodernisasi dan memperbarui dalam infrastruktur teknologi dan informasi, dengan keefektifan dan efisiensi, terutama dibidang perpajakan. DJP melakukan sebuah reformasi perpajakan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak berupa modernisasi pajak. Salah satu reformasi di bidang perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari DJP yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Self assessment system yang diterapkan oleh DJP sejak tahun 2009 berupa sistem administrasi perpajakan berbasis internet, dan salah satunya adalah *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* (<http://www.pajak.go.id/e-filing>) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan sistem administrasi pajak yang mudah dan modern, *e-filing* dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengingat masyarakat yang sadar betul akan perkembangan teknologi (Rinaningsih, 2018).

Upaya DJP mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan juga membuahkan hasil yang baik. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan melalui *e-filing* pada tahun 2017 mencapai 70%, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai

59% (Suharsono, 2018). Sistem *e-filing* juga didukung oleh PMK No. 9/PMK.03/2018 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa melalui *e-filing* dianggap tidak menyampaikan SPT. Penelitian ini didukung oleh Sasmita & Supadmi, (2016), yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan fenomena serta uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak.” (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM di Jabodetabek 2022)**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang telah dibahas dalam latar belakang penelitian ini dan masalah yang akan diteliti memperoleh kejelasan dan penelitiannya terarah, dimana menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak. Maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-filing* berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini merujuk pada hal-hal yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
5. Untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

1. 4 Manfaat Penelitian

Untuk menganalisis mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Pajak. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak. Serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji masalah yang sama sehingga segala kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian berikutnya.
3. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak.

